



PUTUSAN

Nomor:1468/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Rachel H Mailensun binti Sem Mailensun, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Graha Melasti Jalan Nusa Indah 3 Blok FA3 No 10 RT. 09, RW. 014 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi,

Selanjutnya disebut sebagai : "Penggugat",

m e l a w a n

Eric bin Haji.Suhimi Latan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Komplek Perumahan Rumah Sakit Islam Blok B, RT. 003, Rw. 001, No. 12 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kotamadya.Bekasi,

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1468/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2011, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah No 56/56/I/2011 tanggal 08 Januari 2011 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bekasi Utara ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di perumahan kompleks Rumah sakit Islam Blok B No 12, Rt 003, Rw 001. Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kotamadya Bekasi. Selama 3 tahun dan selanjutnya sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat yang sama sebagai tempat kediaman bersama terakhir yaitu di Perumahan Komplek RumahSakit Islam Blok B No12 ,Rt 003 Rw 001.Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kotamadya Bekasi.;
3. Bahwa selama dalam pernikahan penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami – istri dan belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak tanggal 10 bulan Januari tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - b. Bahwa Tergugat tidak bisa menafkahi secara ekonomi;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat Ingin pisah karna faktor tidak mempunyai keturunan;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 15 September 2014, yang mengakibatkan antara penggugat danTergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa telah di upayakan damai dari pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang di kehendaki menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit di pertahankan lagi karenanya Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan sekaligus minta di ceraikan dari Tergugat ;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil – dali di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memfasakh Perkawinan Penggugat (RACHEL H MAILENSUN BINTI SEM MAILENSUN) dengan Tergugat (ERIC BIN HAJI. SUHIMI LATAN);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Tergugat telah hadir sendiri, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, , sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara Nomor : 56/56/1/2011 Tanggal 08 Januari 2011 (Bukti P.1)
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Bukti P.2)
- c. Fotokopi Salinan Akta Kelahiran atas nama (Bukti P.3)
- d. Fotokopi KTP atas nama Tergugat (Bukti P.4)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut ::

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku ...
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri hanya selama perkawinan mereka belum ...
- Bahwa para Pemohon termasuk orang yang baik tidak pernah terlibat perbuatan tercela;
- Bahwa ...

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku ..
- b. Bahwa sepengetahuan saksi , Pemohon adalah isteri sah dari Termohon I dan telah dikaruniai .. orang anak;
- c. Bahwa saksi pernah diajak oleh Pemohon untuk bertemu dengan Termohon II dan Termohon II menyatakan bahwa ia adalah isteri sah dari Termohon I



- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku ...
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri hanya selama perkawinan mereka belum ...
- Bahwa para Pemohon termasuk orang yang baik tidak pernah terlibat perbuatan tercela;
- Bahwa ...

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku ..
- b. Bahwa sepengetahuan saksi , Pemohon adalah isteri sah dari Termohon I dan telah dikaruniai .. orang anak;
- c. Bahwa saksi pernah diajak oleh Pemohon untuk bertemu dengan Termohon II dan Termohon II menyatakan bahwa ia adalah isteri sah dari Termohon I

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah menunjuk keluarga dari masing-masing pihak berperkara untuk menjadi hakam bagi kedua belah pihak berperkara, kedua hakam dan kedua belah pihak berperkara menerimanya dengan baik;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang patut oleh majelis, kedua hakam telah melaporkan hasil hakamnya yang pada intinya mereka tidak berhasil mencari solusi yang terbaik yang disebabkan terutama karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan karena kedua hakam menyerahkan perkara ini sepenuhnya kepada pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, majelis telah mengambil kesimpulan dan sekaligus dibacakan putusan sela di muka sidang yang pada intinya eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah telah dimusyawarahkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis telah mengambil kesimpulan sekaligus dibacakan putusan sela atas permohonan tersebut yang pada intinya permohonan Penggugat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar dibebaskan dari biaya perkara telah dimusyawarahkan dan majelis telah mengambil kesimpulan sekaligus dibacakan putusan sela atas permohonan tersebut yang pada intinya permohonan Penggugat diterima dan dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989,, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah

yang mengakibatkan pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

- a. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak yang mengakibatkan pisah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun dilakukan upaya perdamaian
- c. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/ pisah ranjang sejak ...
...

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi keluarga terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam kaitan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa .., majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, sementara dalil Tergugat tentang hal yang menyebabkan perselisihan diakui kebenarannya oleh Penggugat maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa penyelesaian melalui hakam pada dasarnya dapat dikatakan penyelesaian sebagaimana dilakukan melalui lembaga arbitrase yang dapat dibenarkan memberikan keputusan yang mengikat kepada kedua belah pihak berperkara dan bahkan keputusannya adalah keputusan final; namun karena hakam yang telah ditetapkan tidak dapat mengambil suatu keputusan dan kedua hakam menyerahkan pertimbangannya kepada majelis hakim maka gugatan Penggugat dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dalam hal kelalaian Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama .., maka majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa ia telah melanggar sighthat ta'lik thalak nomor .. yang diucapkannya seusai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula majelis berpendapat bahwa syarat ta'lik thalak telah terpenuhi; dan karena Penggugat sendiri telah siap dan telah meberikan uang iwadl sebesar Rp.10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (b) KHI, maka thalak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya seusai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi; dan selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sugro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang menyatakan bahwa ia telah kembali kepada agamanya semula yaitu agama ..., majelis berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah murtad;

Menimbang, bahwa ...

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telah keluar dari agama Islam (murtad) maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan fasakh; majelis mengambil alih dan sependapat dengan kaidah syar'iyah yang tertuang dalam Kitab Fatawa Al-Azhar halaman 44 juz 6 yang berbunyi yang artinya : "Ketika telah nyata bahwa seorang suami murtad dari agama Islam, maka perkawinan isteri tersebut difasakhkan dengan (sebab) murtad suaminya dan perceraian (termasuk) perceraian bain" Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya sesuai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi; dan selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sugro dari Tergugat atas diri Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, terbukti dengan bukti relaas panggilan terakhir no. 1468/Pdt.G/2015/PA.Ckr tanggal, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Eric bin Haji.Suhimi Latan) kepada Penggugat (Rachel H Mailensun binti Sem Mailensun) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 861000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1437 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Effendy HA. serta Drs. Esib Jaelani, SH.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Nia Sumartini sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. M. Effendy HA.

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI.

Hakim Anggota II,

Drs. Esib Jaelani, SH.,MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nia Sumartini

Perincian Biaya Perkara :

2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 85.000,-
4. APP	: Rp.100.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 251.000,-